



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wenosobo 56311

Nomor : 421.1 / 114 / 2011  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 ( satu ) benda  
Perihal : *Persetujuan Pendirian Sekolah*

Wonosobo, 20 Januari 2011

Kepada Yth :  
Pengurus TK NU Kejajar  
Desa Kejajar Kecamatan Kejajar  
di.

KEJAJAR

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 04/TK NU KJXR/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kejajar Nomor : 421/377/2010, tanggal, 18 Nopember 2010;
3. Rekomendasi Camat Kejajar Nomor : 421.1/250/2010 tanggal 18 Nopember 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK NU Kejajar

1.2. Lokasi Sekolah :

1. 2. 1. Desa / Kelurahan : Desa Kejajar  
1. 2. 2. Kecamatan : Kejajar  
1. 2. 3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : NU Kejajar Desa Kejajar

1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Kp. Kauman Desa Kejajar  
Kecamatan Kejajar

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal 18 Juli 2005.

Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kejajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kejajar;
6. Kepala TK NU Kejajar Ds. Kejajar, Kec. Kejajar;
7. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 421.1 / 114 / 2011**

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK NU KEJAJAR KECAMATAN KEJAJAR  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 04/TK NU KJJR/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kejajar Nomor : 421/377/2010, tanggal, 18 Nopember 2010;
3. Rekomendasi Camat Kejajar Nomor : 421.1/250/2010 tanggal 18 Nopember 2010.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak NU Kejajar Desa Kejajar Kecamatan Kejajar yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK NU Kejajar Desa Kejajar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak NU Kejajar Desa Kejajar Kecamatan Kejajar;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Paron Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA**

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan	:	NU Kejajar
Alamat	:	Kp. Kauman Desa Kejajar Kecamatan Kejajar
Nama TK	:	TK NU Kejajar
Alamat	:	Kp. Kauman Desa Kejajar Kecamatan Kejajar

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Wonosobo  
: 20 Januari 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kejajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kejajar;
6. Kepala TK NU Kejajar Desa Kejajar;
7. Pertinggal.